



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 18.1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memwujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan penilaian yang akurat terhadap kekurangan dan capaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA 076.01.2.657537/2025 yang bersumber dari APBN.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



TRI SULARWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 18.1 TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WONOGIRI

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

INDIKATOR/RENCANA AKSI				OUTPUT		PELAKSANAAN (BULAN)						PENANGGUNG JAWAB
						7	8	9	10	11	12	
<b>I PENGUNGKIT</b>												
<b>A PEMENUHAN</b>												
<b>1 MANAJEMEN PERUBAHAN</b>												
<b>a Penyusunan Tim Kerja</b>												
	1)	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		SK Tim Pembangunan Zona Integritas								Tim Manajemen Perubahan
	2)	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas		Hasil Rapat Pleno (Berita Acara)								
<b>b Rencana Pembangunan Zona Integritas</b>												
	1)	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM								Tim Manajemen Perubahan
<b>c Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM</b>												
	1)	Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		a) Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI;								Tim Manajemen Perubahan

					b) Laporan Monev Bulanan Pembangunan ZI; dan c) Bukti dokumen tindak lanjut														
					<b>d Perubahan pola pikir dan budaya kerja</b>														
				1)	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno													
				2)	Penentuan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas	Hasil Rapat Pleno													
				3)	Pembentukan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas	SK Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas													
					<b>2 PENATAAN TATALAKSANA</b>														
					<b>a Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama</b>														
				1)	Penyusunan dan Sosialisasi SOP pada laman website	SOP													
					<b>b Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>														
				1)	Sistem pengukuran kinerja unit, pelayanan public, dan manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Screenshoot bukti penerapan IT													
					<b>c Keterbukaan Informasi Publik</b>														
				1)	Menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara melalui													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan											
	1)	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)								Tim Pengawasan

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 23 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,  
ttd.  
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



TRI SUJARWATI